



PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
KOORDINATOR BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menciptakan integritas dan kepatuhan hukum bagi pegawai/penyelenggara negara di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, mewujudkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, perlu adanya upaya pengendalian penerimaan dan pemberian gratifikasi bagi pegawai/penyelenggara negara di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
- b. bahwa untuk menyelenggarakan upaya pengendalian gratifikasi bagi pegawai/penyelenggara negara di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, perlu disusun pedoman pengendalian gratifikasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Presiden Nomor 146 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 342);
8. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1438) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 43);
9. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 878);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.
2. Pengendalian Gratifikasi adalah rangkaian kegiatan yang dibangun untuk mencegah terjadinya gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban atau tugas serta mengelola penolakan dan penerimaan gratifikasi yang dilaksanakan secara efektif, efisien, dan transparan.
3. Pegawai Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disebut Pegawai adalah aparatur sipil negara, calon pegawai negeri sipil, dan pegawai lainnya yang diangkat berdasarkan keputusan pejabat berwenang di Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat yang digaji/dibayar/diupah dengan anggaran pendapatan dan belanja negara.
4. Penerima Gratifikasi adalah Pegawai atau Penyelenggara Negara yang menerima Gratifikasi.
5. Penyelenggara Negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pelapor Gratifikasi yang selanjutnya disebut Pelapor adalah Penerima Gratifikasi yang menyampaikan laporan Gratifikasi.
7. Unit Pengendalian Gratifikasi yang selanjutnya disingkat UPG adalah unit yang dibentuk atau ditunjuk oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat untuk melakukan fungsi pengendalian Gratifikasi.
8. Formulir Laporan Gratifikasi adalah lembar isian yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam bentuk elektronik atau nonelektronik untuk melaporkan Penerimaan Gratifikasi.
9. Laporan Gratifikasi adalah dokumen yang berisi informasi lengkap penerimaan Gratifikasi yang dituangkan dalam Formulir Pelaporan Gratifikasi oleh Pelapor.

10. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
11. Konflik Kepentingan adalah kondisi pejabat pemerintahan yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas keputusan dan/atau tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya.
12. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disebut Menteri Koordinator adalah menteri yang menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di pemberdayaan masyarakat.
13. Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disebut Kementerian Koordinator adalah kementerian yang menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat.

Pasal 2

Peraturan Menteri Koordinator ini bertujuan:

- a. sebagai pedoman bagi Pegawai untuk memahami, mengendalikan, dan melaporkan Gratifikasi di lingkungan Kementerian Koordinator untuk perlindungan dirinya maupun keluarganya dari peluang dikenakannya tuduhan tindak pidana terkait Gratifikasi;
- b. menciptakan lingkungan dan budaya kerja yang transparan dan akuntabel dengan menjaga integritas Pegawai;
- c. meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan publik atas penyelenggaraan pelayanan publik; dan
- d. mewujudkan lingkungan Kementerian Koordinator yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

BAB II

PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Pasal 3

- (1) Gratifikasi terdiri atas:
 - a. Gratifikasi yang wajib dilaporkan; dan
 - b. Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan.
- (2) Dalam hal Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap pemberian yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, Pegawai atau Penyelenggara Negara wajib melaporkan penerimaan dan penolakan Gratifikasi.
- (3) Pegawai atau Penyelenggara Negara tidak wajib melaporkan Gratifikasi terhadap penerimaan sebagai berikut:

- a. pemberian dalam keluarga yaitu kakek/nenek, bapak/ibu/mertua, suami/istri, anak/ menantu, anak angkat/wali yang sah, cucu, besan, paman/bibi, kakak/adik/ipar, sepupu, atau keponakan, sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan;
- b. keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi, atau kepemilikan saham pribadi yang Berlaku Umum;
- c. manfaat dari koperasi, organisasi kepegawaian atau organisasi yang sejenis berdasarkan keanggotaan, yang Berlaku Umum;
- d. perangkat atau perlengkapan yang diberikan kepada peserta dalam kegiatan kedinasan seperti seminar, lokakarya, konferensi, pelatihan, atau kegiatan sejenis, yang Berlaku Umum;
- e. hadiah tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya, yang dimaksudkan sebagai alat promosi atau sosialisasi yang menggunakan logo atau pesan sosialisasi, sepanjang tidak memiliki konflik kepentingan dan Berlaku Umum;
- f. hadiah, apresiasi, atau penghargaan dari kejuaraan, perlombaan, atau kompetisi yang diikuti dengan biaya sendiri dan tidak terkait dengan kedinasan;
- g. penghargaan baik berupa uang atau barang yang ada kaitannya dengan peningkatan prestasi kerja yang diberikan oleh pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- h. hadiah langsung/undian, diskon/rabat, *voucher*, *point rewards*, atau suvenir yang Berlaku Umum dan tidak terkait kedinasan;
- i. kompensasi atau honor atas profesi di luar kegiatan kedinasan yang tidak terkait dengan tugas dan kewajiban, sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan dan tidak melanggar peraturan/kode etik pegawai/pejabat yang bersangkutan;
- j. kompensasi yang diterima terkait kegiatan kedinasan seperti honorarium, transportasi, akomodasi, dan pembiayaan yang telah ditetapkan dalam standar biaya yang berlaku di Kementerian Koordinator sepanjang tidak terdapat pembiayaan ganda, tidak terdapat konflik kepentingan, dan tidak melanggar ketentuan yang berlaku di instansi Penerima Gratifikasi yang bersangkutan;
- k. karangan bunga sebagai ucapan yang diberikan dalam acara seperti pertunangan, pernikahan, kelahiran, kematian, akikah, baptis, khitanan, potong gigi, atau upacara adat/agama lainnya, pisah sambut, pensiun, atau promosi jabatan;
- l. pemberian terkait dengan pertunangan, pernikahan, kelahiran, akikah, baptis, khitanan, potong gigi, atau upacara adat/agama lainnya dengan nilai paling banyak sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap pemberi;
- m. pemberian terkait dengan musibah atau bencana yang dialami oleh diri Penerima Gratifikasi, suami,

- istri, anak, bapak, ibu, mertua, dan/atau menantu Penerima Gratifikasi, sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan dan memenuhi kewajiban atau kepatutan;
- n. pemberian sesama Rekan Kerja yang tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya dengan nilai paling banyak sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap pemberian per orang, dengan total pemberian paling banyak sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama, sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan;
 - o. pemberian berupa hidangan atau sajian yang Berlaku Umum; dan
 - p. pemberian cendera mata/plakat kepada instansi dalam rangka hubungan kedinasan dan kenegaraan, baik di dalam negeri maupun luar negeri, sepanjang tidak diberikan untuk individu Pegawai atau Penyelenggara Negara.

Pasal 4

- (1) Dalam hal Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diterima dalam bentuk makanan dan/atau minuman yang mudah busuk/rusak, Penerima Gratifikasi wajib menyampaikannya kepada UPG untuk selanjutnya dapat disalurkan untuk kemanfaatan sosial.
- (2) Dalam hal Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diterima bukan dalam bentuk uang, nilai objek Gratifikasi tersebut dihitung berdasarkan perkiraan Pelapor pada saat pemberian Gratifikasi.
- (3) Dalam hal Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diterima dalam bentuk valuta asing, nilai objek Gratifikasi tersebut dihitung berdasarkan perkiraan Pelapor pada tanggal penerimaan Gratifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Pasal 5

- (1) Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Kementerian Koordinator dilaksanakan oleh Menteri Koordinator.
- (2) UPG berkedudukan di Inspektorat dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator melalui Inspektur.
- (3) Inspektur melaporkan hasil Pengendalian Gratifikasi kepada Menteri Koordinator paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Struktur UPG ditetapkan oleh Menteri Koordinator.

Pasal 6

UPG memiliki tugas:

- a. menerima, mengadministrasikan, dan meneruskan laporan Gratifikasi dari Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara kepada KPK;

- b. melakukan pemeliharaan barang Gratifikasi yang dititipkan kepada UPG sampai dengan adanya penetapan status barang tersebut;
- c. melaksanakan dan mengadministrasikan tindak lanjut penanganan laporan Gratifikasi sesuai dengan keputusan dan penetapan status kepemilikan Gratifikasi oleh KPK;
- d. merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan melaporkan kegiatan pengendalian Gratifikasi kepada pimpinan instansi;
- e. mendorong unit terkait pada instansinya untuk menyusun ketentuan pengendalian Gratifikasi;
- f. memberikan pelatihan dan dukungan yang memadai kepada pihak internal instansi dalam implementasi ketentuan pengendalian Gratifikasi; dan
- g. mendiseminasikan ketentuan pengendalian gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal instansi.

BAB IV MEKANISME PELAPORAN GRATIFIKASI

Bagian Kesatu Penyampaian Laporan Gratifikasi

Pasal 7

- (1) Penerima Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) menyampaikan laporan Gratifikasi kepada:
 - a. UPG dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal Gratifikasi diterima; atau
 - b. KPK dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Gratifikasi diterima oleh Penerima Gratifikasi.
- (2) UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib meneruskan laporan Gratifikasi kepada KPK dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal Laporan Gratifikasi diterima.
- (3) Mekanisme pelaporan bagi Penerima Gratifikasi berlaku mutatis mutandis bagi Pegawai yang melakukan penolakan Gratifikasi.

Pasal 8

- (1) Laporan Gratifikasi paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pelapor Gratifikasi berupa Nomor Induk Kependudukan, nama, alamat lengkap, dan nomor telepon;
 - b. informasi Pemberi Gratifikasi;
 - c. jabatan Pelapor Gratifikasi;
 - d. tempat dan waktu penerimaan Gratifikasi;
 - e. uraian jenis Gratifikasi yang diterima/ditolak;
 - f. nilai Gratifikasi yang diterima/ditolak;
 - g. kronologis peristiwa penerimaan/penolakan Gratifikasi; dan
 - h. bukti, dokumen, atau data pendukung terkait laporan Gratifikasi.
- (2) Laporan Gratifikasi sebagaimana ayat (1) disampaikan melalui Formulir Pelaporan Gratifikasi yang ditetapkan oleh KPK.
- (3) Formulir isian laporan Gratifikasi dapat disampaikan:

- a. melalui saluran yang tersedia pada laman Kementerian Koordinator;
- b. dalam bentuk tertulis yang ditujukan kepada Inspektorat; atau
- c. secara tatap muka.

Pasal 9

Mekanisme pelaporan bagi Penerima Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 8 berlaku mutatis mutandis bagi Pegawai yang melakukan penolakan Gratifikasi.

Pasal 10

- (1) Pelapor wajib menyertakan objek Gratifikasi dalam laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), dalam hal laporannya:
 - a. memerlukan uji orisinalitas; dan/atau
 - b. untuk kepentingan verifikasi dan analisis.
- (2) Pelapor tidak wajib menyertakan objek Gratifikasi berupa makanan dan/atau minuman yang mudah rusak dalam laporan.

Bagian Kedua

Status Kepemilikan atas Objek Gratifikasi

Pasal 11

Status kepemilikan dan penyerahan atas objek Gratifikasi atas laporan Gratifikasi berdasarkan penetapan KPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Pelapor Gratifikasi dapat menyampaikan permohonan kompensasi atas objek Gratifikasi yang dilaporkannya kepada KPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

HAK DAN PERLINDUNGAN PELAPOR GRATIFIKASI

Pasal 13

Pelapor Gratifikasi berhak untuk:

- a. memperoleh penjelasan dari UPG terkait hak dan kewajibannya dalam pelaporan Gratifikasi;
- b. memperoleh informasi dari UPG terkait perkembangan penanganan laporan Gratifikasi; dan
- c. memperoleh perlindungan.

Pasal 14

- (1) Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c terdiri dari:
 - a. kerahasiaan identitas Pelapor dalam hal diperlukan;
 - b. perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta benda berkaitan dengan laporan Gratifikasi;
 - c. perlindungan dari tindakan balasan atau perlakuan yang bersifat administratif kepegawaian yang tidak objektif dan merugikan Pelapor, seperti penurunan

- jabatan, mutasi, penurunan nilai kinerja atau hambatan karier lainnya; dan/atau
- d. perlindungan hukum dalam bentuk advokasi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan permohonan Pelapor dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, UPG dapat melaksanakan sendiri atau berkoordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 15

Seluruh pimpinan di lingkungan Kementerian Koordinator bertanggung jawab dalam memberikan perlindungan kepada Pegawai yang telah memberikan laporan Gratifikasi.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 16

Seluruh biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Koordinator ini bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja pada Kementerian Koordinator sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Koordinator ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juni 2026

MENTERI KOORDINATOR BIDANG
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDUL MUHAJMIN ISKANDAR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juni 2026

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR 485

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Persidangan,



Niken Ariati